

## Hadits sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Orientalis

Anwar Rizqi, Hilali Basya, Lukmanul Hakim, Saiful Bahri, Sopa

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: [anwarrizqi85@gmail.com](mailto:anwarrizqi85@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Joseph Schacht terhadap hadits sebagai hukum Islam serta untuk mengetahui pengaruh pemikiran Joseph Schacht terhadap hukum Islam. Schacht adalah salah satu orientalis yang memiliki pengaruh signifikan dalam kajian studi Islam, khususnya mengenai otentisitas hadits. Ia berpendapat bahwa sebagian besar hadits yang beredar saat ini merupakan produk abad kedua dan ketiga Hijriah, bukan berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis-kritis. Sumber data utama adalah karya-karya Joseph Schacht, khususnya buku-buku dan artikel-artikelnya yang membahas status hadits dalam hukum Islam. Penelitian ini juga mencakup kajian literatur terhadap tanggapan dan kritik dari para sarjana Islam kontemporer terhadap pandangan Schacht. Data dianalisis untuk mengidentifikasi argumen-argumen utama Schacht, serta bagaimana pandangan ini mempengaruhi metodologi studi hukum Islam modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Schacht berpendapat bahwa hadits lebih merupakan rekaman dari tradisi lisan yang berkembang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, proses pengumpulan, penyebaran, dan verifikasi hadits sering kali terpengaruh oleh faktor-faktor sosial dan politik pada masanya, menimbulkan keraguan terhadap keotentikan dan keandalan hadits sebagai sumber hukum. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada akademisi, tetapi juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pentingnya kritik historis dalam memahami warisan intelektual Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih kritis dan berimbang dalam studi hukum Islam, yang dapat membantu mengembangkan interpretasi yang lebih relevan dengan tuntutan dan nilai-nilai kontemporer.

**Kata kunci:** Hadits; Hukum Islam; Orientalisme; Joseph Schacht

### Abstract

*This study aims to determine Joseph Schacht's thoughts on hadith as Islamic law and to determine the influence of Joseph Schacht's thoughts on Islamic law. Schacht is one of the orientalis who has a significant influence in the study of Islamic studies, especially regarding the authenticity of hadith. He argues that most of the hadith circulating today are products of the second and third centuries of Hijriah, not directly from the Prophet Muhammad SAW. The research method used is a qualitative method with a historical-critical approach. The main data sources are the works of Joseph Schacht, especially his books and articles that discuss the status of hadith in Islamic law. This study also includes a literature review of the responses and criticisms of contemporary Islamic scholars towards Schacht's views. The data are analyzed to identify Schacht's main arguments, as well as how these views influence the methodology of modern Islamic law studies. The results of the study show that Schacht argues that hadith is more of a recording of an oral tradition that developed after the death of the Prophet Muhammad SAW. According to him, the process of collecting, distributing, and verifying hadith was often influenced by social and political factors at the time, raising doubts about the authenticity and reliability of hadith as a source of law. Its influence was not only limited to academics, but also influenced the public's view of the importance of historical criticism in understanding the intellectual heritage of Islam. This study emphasizes the importance of a more critical and balanced approach in the study of Islamic law, which can help develop interpretations that are more relevant to contemporary demands and values.*

**Keywords:** Hadith; Islamic Law; Orientalism; Joseph Schacht

### Article Info:

**Submitted:** 10-06-2025

**Final Revised:** 20-06-2025

**Accepted:** 20-06-2025

**Published:** 20-06-2025

\*Correspondence Author: Anwar Rizqi

Email: [anwarrizqi85@gmail.com](mailto:anwarrizqi85@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Islam hadir dengan membawa perubahan dahsyat dalam kehidupan manusia sebagai agama yang sempurna. Dengan kedatangan Islam, yang semula kehidupan manusia diliputi kekerasan dan kebodohan, maka setelah kedatangan Islam, kehidupan manusia semakin terarah dan mempunyai tujuan yang jelas, karena Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur kehidupan antar sesama makhluk. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kandungan Al-Qur'an yang berisi tentang masalah ibadah, muamalah, sosial (akhlak, moral dan etika), dan hukum (hukum publik, hukum privat dan hukum formil) yang telah tertulis dalam nash Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"Kitab ini (Al-Qur'an) tidak ada keraguan di dalamnya; petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa."

Dalam Riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan:

، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا وَجَعَلَ لَكُمْ شَرِيعَةً وَأَرْسَلَ لَكُمْ رَسُولًا فَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ"

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kalian kitab (Al-Qur'an) dan mensyariatkan bagi kalian syariat (Hukum Islam), dan Dia telah mengirimkan kepada kalian Rasul-Nya. Maka barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia bukan orang Islam." "HR. Bukhari Dan Muslim".

Hukum Islam disebut juga Syariat Islam, isi kandungannya memuat seluruh aspek kehidupan manusia, tanpa ada kekurangan apapun (Hanafi, 1970). Sedangkan dalam ensiklopedi Islam, syariah atau hukum Islam adalah sistem hukum yang didasarkan wahyu, atau juga disebut *Syara'* atau *syir'ah* (Glasse, 2002). Hukum Islam juga mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan umat yang muncul dari berbagai persoalan yang muncul di permukaan masyarakat baik individu maupun Negara. Dengan kelengkapannya hukum Islam mengatur segala persoalan di bidang hukum, manajemen, politik dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan persoalan individual maupun persoalan Negara yang berlaku untuk seluruh tempat dan sepanjang zaman.

Hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam, inti dan titik sentral dari Islam itu sendiri. Istilah "*fiqh*" itu pun sebagai satu ilmu menunjukkan bahwa awal Islam mendapat perhatian pada ilmu hukum sebagai ilmu yang paling tinggi nilainya. Bidang teknologi tidak pernah mampu mencapai kedudukan penting yang sebanding dalam Islam. Hanya golongan mistikisme yang cukup tangguh mengimbangi pengaruh hukum pada pemikiran-pemikiran umat Islam dan memang sering terbukti sebagai pihak yang menang.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah- perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya (Schacht, 2010). Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai agama dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum.

Hukum Islam adalah hasil dari sebuah penelitian yang cermat dari sudut keberagaman yang jauh dari keseragaman dan mengandung komponen-komponen hukum Arab dan berbagai elemen yang dapat diterima oleh masyarakat.

Sejak awal perkembangannya, hukum ini mengalami variasi dari satu tempat ke tempat lain. Perbedaan geografis telah menyebabkan munculnya perbedaan dan variasi dalam aliran-aliran hukum klasik. Beberapa mazhab hukum terus dihidupkan dan dipertahankan oleh para pengikutnya, sementara mazhab lainnya muncul sebagai hasil dari perbedaan dalam prinsip dan metode penalaran hukum.

Meskipun hukum Islam adalah “hukum suci” pada dasarnya tidak berarti irasional. hukum ini tidak diciptakan oleh sebuah proses irasional dari wahyu yang berkesinambungan, namun oleh sebuah metode interpretasi rasional, standar-standar keagamaan, serta aturan-aturan moral yang diintrodusir ke dalam pokok bahasan yang memberikan kerangka bagi tata strukturalnya. Hukum Islam mempunyai karakter pribadi dan individualistis yang jelas. Hukum ini merupakan keseluruhan hak pribadi dan kewajiban-kewajiban bagi tiap individu.

Tradisionalisme pada hukum Islam, ciri pada suatu hukum yang suci adalah merupakan gambaran nyata yang paling penting. Penelitian ilmiah tentang hukum Islam membuktikan bahwa hukum Islam masih dalam bentuknya semula. Penelitian ini muncul secara terpisah dari berbagai masalah yang tak terbatas dan kompleks, sebagaimana posisinya di atas garis batas antara studi keislaman dan studi hukum. Salah satu ciri mencolok dari hukum Islam tradisional adalah metode kasuistis yang sangat mencolok yang sangat terkait erat dengan struktur konsep hukum, dan keduanya merupakan produk cara berpikir analogis, sebagai lawan cara berpikir analisis.

Hukum Islam yang di dalam penetapannya selalu mendasarkan dalil-dalil Al-qur’an, hadits, *ijma’* dan *qiyas* serta dalil-dalil lainnya berdiri tegak, tanpa terpengaruh oleh perjalanan dan pergeseran waktu (Hanafi, 1997). hal ini disebabkan karena nas-nasnya yang bersifat umum dan elastis tersebut relevan untuk sepanjang zaman, sehingga tidak memerlukan pergantian dan perubahan.

Orientalisme adalah gelombang pemikiran yang mencerminkan berbagai studi ketimuran yang Islami (Pena, 2006). objek dalam studi ini mencakup peradaban agama, seni, sastra bahasa dan kebudayaan. Gelombang pemikiran ini telah memberikan andil besar dalam membentuk persepsi barat terhadap Islam dan dunia, caranya ialah dengan mengungkapkan kemunduran pola pikir dunia Islam dalam rangka pertarungan peradaban antara timur dengan barat. Sejarah berdiri dan tokoh-tokohnya serta awal kemunculannya, sungguh sulit menentukan secara pasti awal tumbuhnya orientalisme. Volker Kunz, “Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, Democracy, New York 1942: (Da: Kapitalismus, Sozialismus Und Demokratie, Bern 1950; Va: 7. Aufl., Tübingen/Basel 1993),” *Schlüsselwerke Der Politikwissenschaft* (2007): 441–446.

Orientalisme adalah suatu gerakan yang timbul di zaman modern, pada bentuk lahirnya bersifat ilmiah, yang meneliti dan memperdalam masalah ketimuran (Abidin, 2005). Tetapi di balik penelitian masalah ketimuran itu mereka berusaha memalingkan masyarakat timur dari kebudayaan timurnya, berpindah mengikuti keinginan aliran kebudayaan barat yang sesat dan menyesatkan. Studi ini mereka gunakan untuk memasukkan ide-ide dan faham-faham yang *bathil* ke dalam ajaran Islam, agar aqidah, ajaran dan dakwah Islam merosot, berkurang pengaruhnya terhadap masyarakat, tak berbekas dalam kehidupan, tidak mampu mengangkat

derajat kemanusiaan, tidak berperan lagi untuk melepaskan manusia dari perhambaan pada makhluk, dan tujuan Islam tak kunjung tercapai dalam mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan (*zhulumaat*: kufur, syirik, fasik, lemah, bodoh, tertindas, miskin, dijajah, dianiaya, dan dalam keadaan terbelakang dalam segala bidang) menuju *an-nur* (kebalikan dari *zhulumaat*, yaitu bertauhid, iman, kuat, pintar, cerdas, adil, aman, makmur, maju dan lain sebagainya). Imam Ahmadi, "Karakteristik Pemikiran Hadits Musthafa Azami Dan Konter Atas Kritik Orientalis," *Al-Ifkar: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 17, No. 01 (2022): 63–80.

Segala tipu daya dan kebatilan yang mereka resapkan sedikit demi sedikit telah masuk ke dalam kebudayaan Islam dan berakibat mengurangi peranan Islam dalam penyiaran ilmu pengetahuan yang telah membawa eropa dari zaman pertengahan (masa kebodohan dan kegelapan) ke masa kejayaan masa modern (yang sekarang telah menjadi kebanggaan para sarjana barat) (Yeoh, 2009).

Pihak orientalisme berusaha keras menyerang Islam, dan menggerogoti dakwahnya, sebab mereka tidak mampu melepaskan diri dari pengaruh nafsu hendak memusuhi Islam yang mereka warisi. Usaha mereka itu tidak saja secara sembunyi-sembunyi dan menaburkan benih-benih keragu-raguan terhadap sumber Islam, memasukkan kebatilan-kebatilan ke dalam ajaran *syari'at*, menggiring umat Islam ke dalam aliran fikiran yang sesat, dan menyerang bahasa arab (bahasa Al-Qur'an), tapi juga terang-terangan membantu propaganda gerakan yang berselubung di bawah nama Islam yang menyesatkan.

Para orientalis mendalami bahasa-bahasa timur sebagai langkah untuk mengarah ke sana. Masing-masingnya mempelajari satu bahasa atau bermacam-macam bahasa timur, seperti bahasa arab, bahasa parsi, bahasa ibrani, bahasa urdu, suryani, indonesia, melayu, cina dan lain-lain. Sesudah itu mereka mempelajari bermacam-macam ilmu pengetahuan, kesenian, adab/sastra, kepercayaan masyarakat yang mempunyai bahasa tersebut di atas dan lain-lainnya. Bahasa arablah yang menjadi sasaran utama dari tujuan para orientalis ini (Abidin, 2005).

Para orientalis telah banyak mempelajari bahasa Arab dan menjadi spesialis dalam berbagai disiplin ilmu bahasa, seperti ahli Nahwu, Sharaf, Sastra (Adab), dan Balaghah. Setelah itu, mereka mulai beralih kepada ilmu-ilmu keislaman, seperti Aqidah, Syari'ah, dan lainnya. Namun, mereka kemudian menambahkan unsur-unsur kebatilan ke dalam Aqidah dan Syari'ah yang murni, dengan tujuan mengaburkan hakikat Islam serta memalingkan umat dari agamanya, yang sejatinya membimbing mereka menuju kemajuan dan kemuliaan. Franz Rosenthal, *Knowledge Triumphant: The Concept Of Knowledge In Medieval Islam*, Vol. 2 (Brill, 2007).

Pada dasarnya tidak seluruhnya orientalis mempunyai visi dan misi yang sama, artinya tidak semua orientalis memusuhi dan berhasrat untuk menghancurkan Islam melainkan terdapat pula orientalis yang jujur, tidak memutarbalikkan fakta sehingga karya-karyanya bernilai positif dan tidak terdapat fitnah terhadap agama Islam, tetapi ada juga orientalis yang sengaja ingin menghancurkan umat Islam dengan menyebarkan fitnah dan keragu-raguan terhadap umat Islam serta memutarbalikkan dan memanipulasi hukum Islam.

Salah satu orientalis yang terkenal yaitu Joseph Schacht. Joseph Schacht merupakan seorang orientalis yang bergerak dalam bidang ilmu *fiqih* (Badawi, 2003). Selain itu dia juga banyak menulis karya dalam bidang-bidang lain, seperti hadits, teologi, sejarah ilmu pengetahuan, dan filsafat di dunia Islam, juga kajian tentang manuskrip-manuskrip Arab.

Schacht termasuk ilmuwan yang sangat teliti dan cermat dalam mengemukakan hasil kajian ilmiah tentang berbagai mazhab *fiqih* dan problem yang muncul disekitar *fiqih* secara umum, dengan menjauhi sikap yang berlebih-lebihan dan netral dalam menulis tentang *fiqih*, tidak seperti orientalis lain.

Joseph Schacht mempelajari literatur Islam klasik untuk mengkaji lebih jauh mengenai eksistensi hukum Islam (Arfa, 1996), menjelaskan bahwa hadits atau *Sunnah* tidak lebih dari sekedar revisi atas adat kebiasaan, tradisi dan kebiasaan nenek moyang Arab, bahkan Schacht mendefinisikan hadits sebagai konsepsi Arab kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu pusat pemikiran dalam Islam (Thalib, 1977).

Schacht menilai bahwa hadits lebih berarti pada praktek ideal dari komunitas setempat atau doktrin yang muncul ke permukaan (Schacht, 1988). Dalam penelitiannya mengenai sanad, Schacht mengatakan bahwa sanad merupakan hasil dari kreativitas para ulama hadits dan tidak pernah ada pada zaman Nabi atau bahkan sahabat. Hal ini juga merupakan bukti adanya kesewenang-wenangan dan kecerobohan yang dilakukan ulama pada saat itu (Thalib, 1977). Dengan kata lain, sistem *isnad* dalam hadits menurut Schacht bersifat historis.

Berangkat dari kontroversi di atas, penelitian ini mencoba menelusuri lebih jauh pemikiran tokoh tersebut, yakni Schacht dalam mengkaji hadits sebagai sumber hukum Islam. Adapun ketertarikan penyusun mengkaji pemikiran Schacht dikarenakan pengkajian hadits, khususnya hukum Islam yang dilakukan oleh para sarjana barat (orientalis) mencapai puncaknya pada pemikiran schacht, dimana ia banyak melahirkan teori-teori besar, yang dijadikan pondasi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh para sarjana Barat setelahnya.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas Schacht dalam konteks sejarah hukum Islam atau mengutip pandangannya secara normatif, tanpa melakukan telaah kritis mendalam terhadap argumen metodologis yang ia gunakan. Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Azami (1992) dan Mustafa Sibai cenderung menanggapi secara apologetik, namun belum banyak yang secara sistematis memetakan kelemahan logis dan metodologis dari pendekatan Schacht dalam kerangka epistemologi hadis.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah pemikiran Joseph Schacht secara kritis dan mendalam melalui pendekatan studi pustaka dan analisis tematik terhadap karya-karya utamanya. Penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan menempatkan pemikiran Schacht dalam konteks epistemologi hukum Islam serta mengkaji keterbatasan dan implikasinya secara objektif.

Urgensi kajian ini terletak pada pengaruh pemikiran Schacht terhadap studi Islam kontemporer, baik di Barat maupun dalam diskursus akademik Muslim modern. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap penguatan argumentasi ilmiah mengenai keotentikan hadis sebagai sumber hukum Islam.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui pemikiran Joseph Schacht terhadap hadits sebagai hukum Islam dan untuk mengetahui dampak pemikiran Joseph Schacht terhadap hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan pendekatan penelitian yang bertumpu pada berbagai referensi tertulis. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, pengkajian, dan analisis sumber-sumber data primer maupun sekunder yang bersifat tertulis, seperti buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah,

makalah, serta artikel-artikel lepas yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Dalam konteks penelitian ini, fokus utamanya adalah pada pemikiran Joseph Schacht tentang hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Selain itu, penelitian kepustakaan ini tidak hanya terbatas pada kajian tentang pemikiran Schacht, tetapi juga akan mencakup literatur tambahan yang mengkritisi atau mendukung pandangan tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat melihat dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk pemahaman yang mendalam tentang peran hadits dalam sistem hukum Islam, baik dari perspektif sarjana Islam tradisional maupun dari kacamata pemikiran Barat modern. Hasil dari kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana hadits diposisikan sebagai sumber hukum Islam dan bagaimana pemikiran Joseph Schacht memberi kontribusi terhadap diskursus akademis mengenai hadits.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan historis (sejarah). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan melacak berbagai peristiwa penting yang terkait dengan topik yang dibahas. Melalui pendekatan historis, peneliti berusaha menggali informasi mengenai waktu terjadinya peristiwa, lokasi kejadian, latar belakang atau penyebab munculnya peristiwa tersebut, serta pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri berbagai macam sumber data yang relevan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, karena fokus utama kajiannya adalah pada konsepsi pemikiran dan teori. Data kualitatif ini diperoleh melalui kajian literatur yang mendalam, di mana sumber-sumber yang digunakan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data primer

Menurut Sugiyono data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, baik melalui observasi, wawancara, survei, maupun dokumen penting yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini merupakan data yang orisinal dan spesifik, serta dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian secara langsung. Data primer dianggap sebagai sumber informasi yang paling otentik karena diambil langsung dari subjek atau fenomena yang sedang dikaji. (Sugiyono, 2019)

Dalam penelitian kepustakaan, data primer bisa berupa karya asli dari tokoh atau pemikiran yang menjadi fokus studi. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* karya Joseph Schacht. Buku ini menjadi sumber utama karena mengandung pemikiran inti Schacht mengenai asal-usul dan perkembangan yurisprudensi Islam, khususnya tentang hadits sebagai sumber hukum Islam.

#### 2. Data sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah tersedia dan dihasilkan oleh peneliti atau institusi lain. Sumber ini biasanya berupa buku, jurnal, artikel, laporan, atau karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mengkritisi data primer. Data ini sangat berguna untuk memberikan latar belakang, konteks, atau perbandingan dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti. Karena data sekunder berasal dari sumber lain, penting bagi peneliti untuk mengevaluasi kredibilitas dan relevansi sumber tersebut. (Sugiyono, 2019)

Data sekunder ini mencakup literatur yang membahas atau mengkritisi karya Joseph Schacht, antara lain:

- a. *Menguji Keaslian Hadits-Hadits Hukum: Pemahaman atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht* oleh M.M. Azami, yang memberikan tinjauan kritis terhadap pandangan Schacht tentang keaslian hadits.
- b. *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht* oleh Akhmad Minhaji, yang mengkaji peran Schacht dalam diskursus tentang hukum Islam.
- c. *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat* oleh Faisar Ananda Arfa, yang menyoroti sejarah perkembangan hukum Islam dalam kajian Barat.
- d. *Book Review The Origins of Islamic Jurisprudence* oleh Kamaruddin Amin, yang memberikan ulasan kritis terhadap karya Schacht.

Dengan menggunakan data primer dan sekunder tersebut, penelitian ini mampu menyajikan kajian yang komprehensif terhadap pemikiran Joseph Schacht, baik dari perspektif langsung melalui karyanya, maupun dari pandangan para akademisi yang membahas dan mengkritisi pemikirannya (Ahmadi, 2024).

Data yang telah terkumpul dianalisis, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pemikiran Joseph Schacht tentang hadis sebagai sumber hukum Islam. Melalui metode induktif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang bersifat spesifik atau khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum dari hasil analisis tersebut. Dalam konteks penelitian ini, metode induktif diterapkan untuk memaparkan pandangan-pandangan Joseph Schacht secara rinci mengenai hadits sebagai sumber hukum Islam. Setelah berbagai pendapat dan ide dari Schacht dijelaskan, peneliti kemudian menarik kesimpulan umum atau benang merah dari pemikiran tersebut. Dengan demikian, metode ini membantu peneliti menyusun pemahaman yang sistematis dan menyeluruh tentang bagaimana Schacht memandang hadits dalam kajian hukum Islam. Kemudian dengan menambah jawaban dari ulama atau pemikiran sarjana lainnya atas pandangan Joseph Schacht, baik dengan pendapat-pendapatnya sendiri dalam berbagai karya, maupun dengan pemikiran sarjana lain dalam bidang hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk menyoroti perbedaan dan kesamaan yang ada di antara pandangan-pandangan tersebut.

Dalam penelitian ini, metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana Schacht mungkin mengembangkan pemikirannya dari waktu ke waktu atau mengubah posisinya berdasarkan isu-isu tertentu. Selain itu, peneliti juga dapat mengkaji pemikiran Schacht dengan kritik-kritik yang diberikan oleh sarjana lain, seperti M.M. Azami, untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan kritis tentang kedudukan hadits dalam hukum Islam menurut perspektif barat dan Islam. Bahwa analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek deskriptif, melainkan juga pada proses reflektif. Peneliti menggunakan metode ini tidak hanya menggambarkan dan mengambil data, tetapi juga untuk mengevaluasi dan mengkritisi substansi pemikiran Schacht. Dengan demikian, hasil akhir dari analisis ini adalah pemahaman yang lebih dalam, tidak hanya tentang apa yang dipikirkan Schacht, tetapi juga mengapa dia sampai pada kesimpulan tersebut, serta bagaimana pemikirannya berkontribusi atau bahkan menantang diskursus tentang hadits dan hukum Islam di kalangan akademisi (Iqbal, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemikiran Joseph Schacht terhadap hadits dan hukum Islam telah memicu banyak perdebatan dan kritik dari para sarjana Muslim dan non-Muslim. Banyak yang menganggap pandangannya terlalu skeptis dan tidak sepenuhnya menghargai tradisi ilmiah yang telah dikembangkan oleh para ulama Islam selama berabad-abad. Namun, kontribusi Schacht tetap penting dalam studi kritis tentang hadits dan hukum Islam, karena ia membuka ruang untuk pendekatan historis dan analitis yang lebih mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam.

Pada bab ini, penulis akan menggali lebih dalam tentang pemikiran Schacht, mengeksplorasi argumen-argumennya yang kontroversial serta reaksi dari berbagai kalangan akademis diantaranya yaitu data yang dijadikan sumber pokok yaitu buku, dan data pustaka yang sesuai dengan masalah di atas, antara lain karya M.M.Azami *Menguji Keaslian Hadits-Hadits Hukum: Pemahaman atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence* Joseph Schacht.(Azami, 2002)

Akhmad Minhaji *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*, Faisar Ananda Arfa *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat*,(Minhaji & Masrur, 2001) Kamaruddin Amin *Book Review The Origins of Islamic Jurisprudence*.(Amin, 2008) Dengan memahami perspektif Schacht, kita dapat menilai sejauh mana pandangannya telah mempengaruhi studi hukum Islam dan bagaimana kritik serta pembelaan terhadap pandangannya dapat memperkaya pemahaman kita tentang perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, berikut pemaparannya:

### ***Pemikiran Joseph Schacht terhadap hadits sebagai hukum Islam***

Pemikiran Schacht terhadap hadits sebagai sumber hukum Islam dapat diringkas dalam beberapa poin utama diantaranya. Schacht sangat skeptis terhadap keaslian hadits-hadits yang dianggap sebagai sumber hukum Islam. Ia berpendapat bahwa: Joseph Schacht, “Problems Of Modern Islamic Legislation,” *Studia Islamica*, No. 12 (1960): 99–129. Pemikiran Joseph Schacht mempunyai kepercayaan Tradisional mengenai Hukum Islam yang telah mapan, sejak abad ke 19 Schacht dihadapkan oleh berbagai tantangan serius. Mulai dari kolonialisasi dan Imperialisme pengaruh barat terhadap dunia Islam yang sangat dominan, sehingga berakibat beberapa aspek ajaran Islam dipertanyakan dan di gugat. Salah satunya ditujukan terhadap doktrin-doktrin sumber hukum Islam.

Pendukung pandangan Schacht menyoroti bahwa kolonialisasi dan imperialisme barat telah menyebabkan banyak perubahan dalam cara masyarakat Muslim memandang ajaran Islam, dengan pengaruh Barat yang cenderung merusak otentisitas hukum Islam dan memaksakan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan tradisi Islam.(Ahmadi, 2022)

Namun, pemikiran Schacht juga menghadapi kritik dari berbagai ahli, seperti Wael Hallaq, yang berpendapat bahwa pandangan Schacht terlalu kaku dan tidak memberikan ruang bagi evolusi dan adaptasi hukum Islam seiring dengan perubahan zaman. Mereka menyatakan bahwa sumber hukum Islam harus dilihat dalam konteks sejarah dan sosialnya, bukan sebagai sesuatu yang statis. Banyak ahli hukum dan sejarah Islam juga berpendapat bahwa kolonialisasi membawa beberapa aspek positif dalam bentuk reformasi dan pembaharuan hukum, yang memaksa umat Islam untuk merefleksikan dan mengkritisi doktrin hukum mereka, yang dapat membawa pada pemahaman yang lebih dinamis dan kontekstual. Wael Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics, And Modernity’s Moral Predicament* (Columbia University Press, 2012).

Pendekatan hermeneutik modern menekankan pentingnya penafsiran yang kontekstual terhadap teks-teks hukum Islam, dengan setiap generasi umat Islam memiliki hak dan tanggung jawab untuk menafsirkan ajaran-ajaran hukum sesuai dengan kondisi zaman mereka. Pengaruh Barat selama era kolonialisasi memang membawa tantangan besar bagi dunia Islam, termasuk dalam bidang hukum, namun ini juga membuka peluang untuk dialog antara tradisi hukum Islam dan pemikiran hukum Barat, yang bisa memperkaya pemahaman dan penerapan hukum dalam konteks yang lebih global. Perdebatan mengenai pemikiran Joseph Schacht mencerminkan konflik antara mempertahankan keaslian hukum Islam dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Pendukung Schacht menekankan pentingnya otoritas dan kesinambungan tradisional, sementara kritikus menggarisbawahi perlunya reformasi dan penafsiran kontekstual yang responsif terhadap tantangan modern.

Pada pemahaman tradisional, kajiannya tidak bersifat Teologis maupun Yuridis, akan tetapi lebih bersifat Historis dan Sosiologis. Ia menawarkan Islam bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan Tuhan, akan tetapi sebagai fenomena Historis yang berhubungan erat dengan setting sosial dalam artian ia meneliti keaslian sumber Hukum Islam melalui proses sejarah. Oleh sebab itu bagaimanapun masa lalu yang mempengaruhi masa kini, dan masa kini mempengaruhi masa yang akan datang. Sehingga tidak diherankan apabila sebagian besar Hukum Islam, termasuk sumber-sumbernya merupakan akibat dari sebuah proses perkembangan sejarah. (Syakir Abdul, 2019)

Joseph Schacht berpendapat bahwa hukum Islam, sebagaimana kita kenal sekarang, baru mulai dikenal sejak masa pengangkatan para *qadhi* (hakim agama) pada masa Dinasti Bani Umayyah, sekitar akhir abad pertama Hijriah (715-720 Masehi). Sebelum masa ini, menurut Schacht, hukum Islam belum memiliki struktur yang mapan. Pengangkatan *qadhi* oleh para khalifah, yang merupakan orang-orang 'spesialis' dari kalangan yang taat beragama, menandai awal mula kodifikasi hukum Islam yang sistematis. Jumlah para *qadhi* yang semakin bertambah akhirnya membentuk kelompok aliran *fiqih* klasik pada dekade-dekade pertama abad kedua Hijriah. Joseph Schacht, "Islamic Law In Contemporary States," Am. J. Comp. L. 8 (1959): 133.

Pemikiran Schacht ini penting karena ia menekankan bahwa hukum Islam tidaklah muncul secara tiba-tiba atau langsung sempurna sejak masa Nabi Muhammad SAW, melainkan berkembang dan mengalami kodifikasi secara bertahap melalui institusi dan otoritas agama yang baru terbentuk setelahnya. Hal ini menggambarkan bahwa hukum Islam dipengaruhi oleh konteks historis dan sosial yang spesifik, dan bukan sesuatu yang statis atau tidak berubah sejak awal.

Perkembangan historis pada sumber-sumber hukum Islam dan peran sentral terhadap pendiri mazhab Syafi'i dalam pembentukannya merupakan perhatian utama Schacht. Schacht berpendapat, Syafi'i lebih daripada sarjana lain adalah orang yang bertanggung jawab atas perkembangan teori tentang empat sumber pokok hukum Islam: *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'*, *Qiyas*.

Schacht juga mempertahankan bahwa Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun buku tentang teori hukum Islam, dengan berargumen bahwa "pernyataan bahwa Abu Yusuf adalah orang pertama yang menyusun karya hukum-hukum atas doktrin Abu Hanifah, tidak didukung oleh sumber-sumber tertua". Oleh karena itu, tidak asing bahwa Schacht mengakui Syafi'i sebagai pendiri hukum Islam.

Perdebatan antara pandangan Joseph Schacht dan teori hukum Islam klasik mencerminkan ketegangan antara pemahaman historis yang menekankan proses kodifikasi dan adaptasi hukum Islam, dan pemahaman normatif yang menekankan hierarki dan otoritas sumber-sumber hukum yang sudah mapan sejak awal. Pendekatan Schacht memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam berkembang dan beradaptasi, sementara teori klasik menegaskan pentingnya otoritas dan urutan sumber hukum yang telah diakui sejak masa Nabi.

Menurut teori hukum Islam klasik, sumber-sumber pokok hukum Islam disusun secara hierarkis dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama, diikuti oleh *Sunnah* (tindakan dan ucapan Nabi Muhammad SAW), *ijma'* (konsensus para ulama), dan *qiyas* (analogi). Persoalan hukum yang dihadapi umat Muslim dipecahkan dengan bantuan sumber-sumber ini secara berurutan. Dalam pandangan Schacht, hukum Islam yang kita kenal sekarang baru mulai mapan sejak masa pengangkatan *qadhi* (hakim agama) pada masa Dinasti Bani Umayyah, sekitar akhir abad pertama Hijriah. Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics, And Modernity's Moral Predicament*.

Pengangkatan *qadhi*, yang merupakan 'spesialis' dari kalangan yang taat beragama, menandai awal mula kodifikasi hukum Islam yang lebih sistematis. Schacht berargumen bahwa hukum Islam mengalami kodifikasi dan pengembangan melalui institusi baru yang terbentuk, dan bukan sebagai sesuatu yang telah ada dalam bentuk sempurna sejak masa Nabi. Debat antara pandangan Schacht dan teori klasik mencerminkan ketegangan antara pemahaman historis yang menekankan proses kodifikasi dan adaptasi hukum Islam, dan pemahaman normatif yang menekankan hierarki dan otoritas sumber-sumber hukum yang sudah mapan sejak awal. Pandangan Schacht memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam berkembang dan beradaptasi, terutama di bawah pengaruh eksternal seperti imperialisme Barat, sementara teori klasik menegaskan pentingnya menjaga otentisitas dan kesinambungan tradisi hukum Islam.

Diharapkan bagian ini bermaksud untuk mengemukakan pandangan Schacht mengenai pembentukan hukum Islam, khususnya yang terkait dengan perkembangan historis sumber-sumber hukum Islam dari periode Islam yang paling awal hingga mencapai puncaknya ditangan Iman Syafi'i. Seharusnya perlu diingat bahwa menurut teori hukum Islam klasik, sumber-sumber pokok hukum Islam itu disusun sebagai berikut: *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *ijma'*, *qiyas*, dan berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh orang-orang muslim dipecahkan dengan bantuan sumber-sumber ini secara berurutan. Wael B Hallaq, "Was The Gate Of Ijtihad Closed?," *International Journal Of Middle East Studies* 16, No. 1 (1984): Hlm. 3-41.

Walaupun Schacht mengakui hal ini ia menjelaskan bahwa faktor-faktor historis menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan *Sunnah* secara historis merupakan unsur otoritatif terakhir dalam perumusan hukum Islam, dan bukan yang pertama. Schacht berpendapat, adalah menyatakan bahwa "norma-norma tertentu dari hukum Islam yang pertama berbeda dengan perkataan Al-Qur'an yang jelas dan eksplisit. Selain itu, ia menyatakan bahwa pusat aktivitas teorisasi dan sistemisasi pertama yang dipakai untuk mentransformasikan praktek populer dan administrasi rezim Umayyah ke dalam hukum Islam adalah Iraq. Teori dan pemikiran hukum aliran-aliran Iraq, menurutnya lebih dikembangkan daripada teori dan pemikiran hukum aliran-aliran lain ditempat-tempat lainnya.

Dari tangan Syafi'i, Schacht berpendapat, sistemisasi dan Islamisasi pemikiran hukum-hukum Islam telah mencapai puncaknya. Syafi'i menyatakan teorinya bahwa sumber-sumber

hukum Islam secara hirarki adalah *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *ijma'*, *qiyas*. Seperti para ulama sebelumnya, Syafi'i memposisikan Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. *Sunnah* ditekankan sebagai yang berhubungan kepada Nabi secara tepat. Konsensus para ulama, yang dipegang sebagai sumber penting bagi para pendahulunya, menjadi tidak relevan bagi Syafi'i. Ia bahkan mengingkari keberadaan berbagai konsensus semacam itu karena ia selalu menemukan para ulama yang memegang pendapat-pendapat yang berbeda, dan ia bersandar pada konsensus seluruh umat Islam secara umum tentang persoalan-persoalan pokok (Schacht, 2021).

Mengenai sikap Schacht terhadap hadits, cendekiawan Muslim Fazlur Rahman juga membahas dan mengkritisi pendapat Schacht, dan juga sarjana Barat lainnya, tentang Nabi tidak meninggalkan apapun selain Al-Qur'an. Menurut Rahman, *Sunnah* dan hadits telah bersama dan mempunyai substansi yang sama sejak dan pada masa yang paling awal sesudah Nabi. Hal yang sangat jauh berbeda dengan riset yang dilakukan oleh Schacht tentang hadits yang menyatakan bahwa istilah *Sunnah* baru ada sesudah dirumuskan secara lebih spesifik oleh Imam Syafi'i. Muhammad Fazlurrahman, "Modernisasi Pendidikan Islam: Gagasan Alternatif Fazlur Rahman," *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, No. 1 (2018): 73–89.

Dalam bukunya *Introduction to Islamic Law*, Schacht memberikan pendapat bahwa *Sunnah* dalam konteks Islam pada awalnya lebih memiliki konotasi politisi dari pada hukum. Untuk membuktikan anggapan tersebut pada bagian lain ia mengajukan beberapa alasan, diantaranya adalah: Pertama, kalau Nabi Saw. memiliki kekuasaan seperti yang diuraikan di atas, pastilah para *khulafa Al-Rasyidin* sebagai pemimpin politik untuk umat Islam akan mengambilnya sebagai sumber hukum yang tertinggi, tetapi itu tidak terjadi, justru mereka mengambil perbuatan-perbuatan mereka sendiri untuk dijadikan rujukan hukum, karena mereka berpandangan bahwa para khalifah memiliki kekuasaan hukum untuk umatnya.

Kedua, bahwa hadits Nabi Saw. terutama yang berkaitan dengan hukum Islam adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga hijriyah, untuk meyakinkan itu ia mengatakan bahwa cara terbaik untuk membuktikan bahwa suatu hadits tidak pernah ada dalam satu kurun waktu tertentu adalah dengan menunjukkan kenyataan bahwa hadits tidak pernah di gunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha sebab seandainya hadits tersebut pernah ada, pasti hal itu dijadikan referensi selain dari itu untuk menggambarkan sejauh mana kenyataan pemalsuan hadits. (Fazlurrahman, 2018)

Dalam hal ini penulis juga kurang sependapat dengan pemikiran Joseph Schacht mengenai hadits. Karena *ijtihad* sudah ada sejak zaman Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun hal ini bukan berarti pintu *ijtihad* tertutup sama sekali selain rasul. (Schacht, 1960)

Banyaknya kritik terhadap teori skeptisisme Joseph Schacht datang dari sarjana Muslim dan non-Muslim. Salah satu kritikus utama dari kalangan Muslim adalah M.M. Azami, yang pertama kali mengkritik metode Schacht dalam kajian sanad hadits. Menurut Azami, kitab-kitab yang dipilih Schacht untuk kajian sanadnya, seperti Kitab *Muwatta'* karya Imam Muhammad Al-Syaibani, Kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, dan Kitab *Muwatta'* karya Imam Malik, kurang tepat. Azami berpendapat bahwa kitab-kitab ini lebih tepat disebut sebagai kitab *fiqh* daripada kitab hadits. Ia menekankan bahwa kajian sanad adalah wilayah kajian para ulama hadits, bukan ulama *fiqh*. Oleh karena itu, kritik Schacht terhadap kitab-kitab *fiqh* ini tidaklah tepat. Selain itu, Azami juga mengkritik kaum orientalis, termasuk Schacht, karena

mereka tidak bisa membedakan antara *sirah* (biografi Nabi) dan hadits. Mereka sering menggunakan kitab-kitab *sirah* untuk kajian sanad, padahal kitab *sirah* dan hadits memiliki perbedaan dalam karakteristik penyusunan dan keunikannya masing-masing.

Penyusunan kitab hadits terkadang terdapat dua hadits yang disebutkan di dalam satu tempat dengan perbedaan materi (pokok bahasannya). Sedangkan kitab-kitab *sirah* selalu membutuhkan artikulasi kejadian dan peristiwa yang saling terkait dan berkesinambungan. Tidaklah heran jika kitab-kitab *sirah* itu pasti mencantumkan periwayat secara lengkap digunakan untuk memperkuat penyajian “cerita-cerita” tersebut. Sementara kitab-kitab hadits tidak menggunakan metode tersebut. Dengan perbedaan itu, dalam pandangan Azami kitab *sirah* tidak tepat untuk dijadikan sebagai obyek kajian sanad hadits sebagaimana dilakukan oleh para kaum orientalis. Syamsuddin Arif berpendapat bahwa terdapat satu kesalahan yang paling menonjol dalam metodologi Schacht.

Menurut Arif, Joseph Schacht sering menggunakan metode *argumentum e silentio*, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan ketiadaan bukti. Arif mengkritik pendekatan ini dengan menekankan bahwa tidak menemukan bukti yang mendukung hipotesis tidak berarti bukti tersebut tidak ada. Prinsip yang ditekankan Arif adalah "*The absence of evidence is not evidence of absence*," yang berarti ketiadaan bukti bukanlah bukti bahwa sesuatu itu tidak pernah ada. Mungkin saja bukti tersebut belum ditemukan oleh peneliti. Kritik ini menjadi dasar bagi banyak pihak yang menentang pandangan Schacht, karena metode tersebut dianggap tidak hanya melemahkan, tetapi juga meruntuhkan validitas kesimpulan-kesimpulannya. Para sarjana Muslim yang membantah pandangan Schacht tentang otentisitas hadits menyoroti kelemahan logika ini dalam beberapa poin penting:

1. Kesalahan dalam Metodologi

Schacht sering menarik kesimpulan dari ketiadaan bukti (*argumentum e silentio*), yang dianggap sebagai metode yang tidak valid. Ketidakadaan bukti tidak selalu menunjukkan bahwa sesuatu tidak ada.

2. Kritik terhadap Pemilihan Kitab

Sarjana seperti M.M. Azami berpendapat bahwa kitab-kitab yang dipilih Schacht untuk kajian sanadnya, seperti Kitab *Muwatta'* karya Imam Muhammad Al-Syaibani dan Kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, lebih tepat disebut sebagai kitab *fiqih* daripada kitab hadits.

3. Perbedaan Karakteristik antara *Sirah* dan hadits

Schacht dan orientalis lainnya sering tidak membedakan antara *sirah* (biografi Nabi) dan hadits, padahal keduanya memiliki perbedaan dalam karakteristik penyusunan dan keunikannya masing-masing. Penggunaan kitab *sirah* untuk kajian sanad dianggap tidak tepat.

4. Potensi Adanya Bukti yang Tidak Diketahui

Kritik utama adalah bahwa mungkin saja bukti yang mendukung hipotesis tertentu ada, tetapi belum ditemukan. Oleh karena itu, mengklaim bahwa ketiadaan bukti adalah bukti ketiadaan dianggap tidak *valid*.

Hadits diriwayatkan melalui hafalan dan tulisan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Proses periwayatan ini telah melalui kritik sanad dan *matn* yang ketat, untuk memastikan keaslian dan keabsahannya. Banyaknya jumlah hadits yang tersebar pada pertengahan abad dua dan tiga Hijriah disebabkan oleh banyaknya jumlah perawi hadits dan transmisi yang mereka

lakukan, bukan karena adanya pemalsuan. (Indah et al., 2021) Teori "*projecting back*" yang dikemukakan oleh Schacht, yang menyatakan bahwa hadits diproyeksikan kembali ke masa Nabi, terbantah oleh fakta bahwa banyak perawi tinggal berjauhan di berbagai negeri, sehingga sulit untuk menyusun kebohongan bersama-sama. Sanad hadits tidak pernah mengalami perkembangan atau perbaikan, dan tidak ada alasan yang dapat diterima untuk menolak sanad, karena metode sanad terbukti otentik.

Selain dari sarjana Muslim, kritik dan bantahan terhadap teori Schacht juga datang dari kalangan sarjana non-Muslim. Nabia Abbot, misalnya, mempercayai adanya catatan-catatan hadits yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW hingga hadits-hadits tersebut dikodifikasi dan menjadi koleksi. Hal ini membuat Nabia beranggapan bahwa otentisitas hadits dapat dijadikan jaminan bagi keabsahannya. Harald Motzki juga tidak setuju dengan kesimpulan Schacht tentang awal munculnya hadits. Menurut Motzki, kecil kemungkinan bahwa keberagaman data periwayatan hadits adalah hasil dari pemalsuan yang direncanakan oleh umat Islam. Ia menyatakan bahwa *sanad* dan *matn* hadits yang terdapat dalam kitab hadits layak dipercaya, berdasarkan kajiannya terhadap kitab *Al-Musannaf karya 'Abd Al-Razzaq Al-San'ani*.

John L. Esposito dari *Georgetown University* juga mengkritisi pendapat Schacht dengan mengatakan bahwa menerima pendapat Schacht tentang hadits yang ia teliti, tidaklah otomatis berlaku untuk semua hadits. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai rantai *sanad*, hal ini tidak secara otomatis mengurangi keautentikan isi hadits, rekaman sejarah awal Islam, serta perkembangan kepercayaan dan praktik agama dalam Islam. Teori Schacht ini memang sangat berpengaruh pada perkembangan kritik hadits. Namun, HAR Gibb menyatakan bahwa teori "*projecting back*" yang dikembangkan oleh Schacht akan menjadi rujukan atas kajian-kajian keislaman di seluruh dunia, setidaknya di dunia Barat. Tesis Gibb ini terbukti dengan banyaknya kajian hadits yang menggunakan teori Schacht, baik yang mendukung dan memperkuat teori ini, maupun yang membantah dan menunjukkan bukti-bukti kelemahannya. Hamilton Alexander Rosskeen Gibb, *Studies On The Civilization Of Islam* (Routledge, 2013).

Hadits diriwayatkan melalui hafalan dan tulisan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Proses periwayatan ini telah melalui kritik *sanad* dan *matn* yang ketat, untuk memastikan keaslian dan keabsahannya. Banyaknya jumlah hadits yang tersebar pada pertengahan abad dua dan tiga Hijriah disebabkan oleh banyaknya jumlah perawi hadits dan transmisi yang mereka lakukan, bukan karena adanya pemalsuan. Teori "*projecting back*" yang dikemukakan oleh Schacht, yang menyatakan bahwa hadits diproyeksikan kembali ke masa Nabi, terbantah oleh fakta bahwa banyak perawi tinggal berjauhan di berbagai negeri, sehingga sulit untuk menyusun kebohongan bersama-sama. *Sanad* hadits tidak pernah mengalami perkembangan atau perbaikan, dan tidak ada alasan yang dapat diterima untuk menolak *sanad*, karena metode *sanad* terbukti otentik. M Ihsan Fauzi, "Bantahan Terhadap Teori-Teori Skeptisisme Joseph Schacht Tentang Hadis," *Holistic Al-Hadis* 9, No. 1 (2023): 1–19.

Selain dari sarjana Muslim, kritik dan bantahan terhadap teori Schacht juga datang dari kalangan sarjana non-Muslim. Nabia Abbot, misalnya, mempercayai adanya catatan-catatan hadits yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW hingga hadits-hadits tersebut dikodifikasi dan menjadi koleksi. Hal ini membuat Nabia beranggapan bahwa otentisitas hadits dapat dijadikan jaminan bagi keabsahannya. Harald Motzki juga tidak setuju dengan

kesimpulan Schacht tentang awal munculnya hadits. Menurut Motzki, kecil kemungkinan bahwa keberagaman data periwayatan hadits adalah hasil dari pemalsuan yang direncanakan oleh umat Islam. Ia menyatakan bahwa *sanad* dan *matn* hadits yang terdapat dalam kitab hadits layak dipercaya, berdasarkan kajiannya terhadap kitab *Al-Musannaf* karya ‘Abd Al-Razzaq Al-San’ani. Nurlaila Indah, M Albi Albana, And Umi Sumbulah, “Joseph Schacht, Teori Skeptisisme Hadis Dan Bantahan-Bantahannya,” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Al-Hadis* 9, No. 1 (2021): 111–121.

John L. Esposito dari Georgetown University juga mengkritisi pendapat Schacht dengan mengatakan bahwa menerima pendapat Schacht tentang hadits yang ia teliti, tidaklah otomatis berlaku untuk semua hadits. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai rantai *sanad*, hal ini tidak secara otomatis mengurangi keautentikan isi hadits, rekaman sejarah awal Islam, serta perkembangan kepercayaan dan praktik agama dalam Islam. Teori Schacht ini memang sangat berpengaruh pada perkembangan kritik hadits. Namun, HAR Gibb menyatakan bahwa teori "*projecting back*" yang dikembangkan oleh Schacht akan menjadi rujukan atas kajian-kajian keislaman di seluruh dunia, setidaknya di dunia Barat. Tesis Gibb ini terbukti dengan banyaknya kajian hadits yang menggunakan teori Schacht, baik yang mendukung dan memperkuat teori ini, maupun yang membantah dan menunjukkan bukti-bukti kelemahannya.

#### ***Dampak pemikiran Joseph Schacht terhadap hukum Islam***

Salah satu kontribusi utama Schacht adalah dalam kajiannya terhadap *sanad* hadits. *Sanad* adalah rantai periwayatan yang digunakan untuk menetapkan keautentikan sebuah hadits, yaitu ucapan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Schacht mengemukakan bahwa sebagian besar hadits-hadits yang diproyeksikan kembali ke Nabi atau periode awal Islam mungkin merupakan hasil dari upaya belakngan untuk melegitimasi hukum dan praktik Islam. Ia mengkritik bahwa praktik-proyeksi mundur (*projecting back*) ini mengaburkan garis antara apa yang bisa dianggap sebagai ajaran asli Nabi dan apa yang merupakan inovasi atau interpretasi belakngan. Pendekatan skeptis Schacht terhadap hadits membuka jalan bagi studi yang lebih kritis terhadap keabsahan sumber-sumber hukum Islam. Ia menekankan bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai ajaran asli Nabi sebenarnya merupakan produk dari proses historis yang panjang, di mana kepentingan politik, sosial, dan intelektual berperan besar dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Walaupun berbagai tanggapan dan juga asumsi baik yang berupa kritik tajam atau penghakiman sepihak, telah ditujukan kepada Schacht, akan tetapi beberapa sarjana Islam telah memikirkan gagasannya dan banyak yang menerimanya sebagai dasar analisis mereka. Dalam umat muslim awal, dan yang lebih penting lagi adalah untuk pemahaman kita tentang hubungan antara persoalan otoritas keagamaan dan persoalan kesahihan hadits Nabi. Ini pada gilirannya mungkin mampu menjelaskan asal-usul berbagai peraturan penting dalam hukum Islam, seperti telah dilihat sebelumnya, karena kesahihan hadits Nabi dan asal-usul hukum Islam nampaknya tidak dapat dipisahkan. (Fazlurrahman, 2018)

Selain kajiannya terhadap hadits, Schacht juga mengkritik metodologi yang digunakan dalam pengembangan *fiqh* klasik. *Fiqh* adalah ilmu yang mengatur perilaku individu dalam Islam berdasarkan pada hukum-hukum syari’at. Schacht menyoroti bahwa *fiqh* klasik, seperti yang dikembangkan oleh para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, merupakan hasil dari interpretasi dan adaptasi terhadap ajaran Islam sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat pada waktu itu. Pendekatan Schacht

ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi sosial-politik. Ini berbeda dengan pandangan tradisional yang menganggap fiqh klasik sebagai representasi langsung dari wahyu ilahi dan *Sunnah* Nabi. Gibb, *Studies On The Civilization Of Islam*.

Pengaruh Schacht terhadap kritik hadits modern terus terasa dalam studi Islam kontemporer. Para akademisi dan peneliti, baik Muslim maupun non-Muslim, terus mengembangkan metodologi kritis yang diperkenalkan oleh Schacht untuk menilai keautentikan dan validitas hadits. Kritik ini tidak hanya melihat sanad secara individu tetapi juga mempertimbangkan konteks historis dan sosial di mana hadits tersebut diwariskan. Sebagai contoh, Harald Motzki, seorang akademisi terkemuka dalam kajian hadits, menggunakan pendekatan Schacht untuk meninjau kembali keaslian beberapa hadits utama dalam tradisi Islam. Motzki berpendapat bahwa penggunaan metode kritis seperti ini penting untuk memahami evolusi dan variasi dalam pengembangan hukum Islam. Schacht, "Islamic Law In Contemporary States."

Pemikiran Schacht tidak lepas dari kritik, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Kritik utama terhadapnya termasuk argumen bahwa pendekatannya terlalu skeptis terhadap tradisi hadits dan hukum Islam klasik. Beberapa sarjana, seperti M.M. Azami, mengkritik bahwa Schacht tidak selalu memahami konteks dan metodologi yang digunakan oleh para ulama klasik dalam memperkuat dan mengamankan hadits dari keaslian dan keabsahan. Di sisi lain, John L. Esposito dari Georgetown University menyatakan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam kritik *sanad*, hal ini tidak mengurangi signifikansi hadits sebagai rekaman sejarah awal Islam. Esposito menegaskan bahwa Schacht telah membawa kontribusi penting dalam merangsang kajian kritis terhadap sumber-sumber hukum Islam, yang secara lebih luas menantang pandangan ortodoks terhadap otoritas hukum dan tradisi Islam. Imam Ahmadi, "Karakteristik Pemikiran Hadits Musthafa Azami Dan Konter Atas Kritik Orientalis," *Al-Ifkar: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 17, No. 01 (2022): 63–80.

Pemikiran Schacht telah memberikan *legacy* yang kuat dalam studi Islam modern. Kontribusinya terhadap kajian hadits dan hukum Islam telah mempengaruhi perkembangan metodologi kritis dalam penelitian Islam. Para peneliti saat ini terus membangun dan menyesuaikan pendekatan kritis yang diperkenalkan oleh Schacht, dengan upaya untuk lebih memahami proses pengembangan hukum Islam serta relevansinya dalam konteks kontemporer (Fauzi, 2021).

Secara keseluruhan, pengaruh Joseph Schacht terhadap hukum Islam sangat signifikan dalam memperkenalkan pendekatan kritis terhadap sumber-sumber hukum Islam, terutama hadits. Schacht telah membuka jalan bagi diskusi yang lebih luas dan lebih mendalam tentang asal-usul, keautentikan, dan relevansi hukum Islam dalam konteks modern. Meskipun kontroversial, pemikiran dan metodologi kritis yang diperkenalkan oleh Schacht terus menjadi titik referensi penting dalam studi Islam kontemporer, menunjukkan bahwa kontribusinya telah menjadi bagian integral dari perkembangan studi Islam di abad ke-20 dan seterusnya.

Dalam lensa kaca mata para sarjana Islam modern setelah Schacht bahwa data historis menunjukkan pada periode awal sejarah Islam, baik otoritas keagamaan maupun politik, keduanya berada ditangan pemimpin umat muslim atau khalifah. Pandangan ini memiliki penguatan yang jelas pada Muhammad sebagai sosok pemimpin pertama umat Islam, baik

dalam aspek-aspek keagamaan maupun politik dari kehidupan komunal para sahabat. Hal ini ditekankan pula oleh berbagai praktek para pemimpin selanjutnya, yakni Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali. Joseph Schacht dengan karya-karya mengenai hukum Islam merupakan hasil karya yang rujukannya banyak mengambil pendapat para ahli hukum ketika berbicara tentang hukum Islam, terutama bagi orang-orang Barat yang tidak banyak mengenal Islam. Dengan karya-karyanya ini menunjukkan bahwa hukum Islam bisa diterima dan berlaku untuk semua manusia, serta siapapun bisa mempelajarinya, hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator Islam yang memberikan Rahmat tidak hanya pada ummat Islam saja akan tetapi juga untuk semua manusia.

Akan tetapi dengan sikap Joseph Schacht yang tidak mengakui hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam menjadi sorotan besar dalam pembahasan disini dan merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kerena dengan ini posisi hukum Islam yang dipercaya sebagai wahyu dari Allah Swt yang diturunkan kepada Rasulullah akan terdapat keraguan didalamnya, terutama bagi kaum barat yang tidak mengenal hukum Islam sepenuhnya. Meskipun sarjana Islam produktif seperti Fazlur Rahman telah menjawab pandangan Schacht ini dengan panjang lebar dan jelas dalam bukunya yang berjudul *Modernisasi Pendidikan Islam: Gagasan Alternatif Fazlurrahman*. Penulis sendiri juga berpendapat bahwa pemikiran Joseph Schacht mengenai hadits sulit untuk diterima dan tidak mempunyai pembenaran ilmiah.

Tetapi mengenai pemikiran Joseph Schacht sendiri menurut penulis tidak bisa diterima secara keseluruhan. Pemikirannya mengenai hadits seolah-olah melemahkan kekuatan hukum Islam. Hal ini juga dapat mempengaruhi kaum Muslim baik Barat maupun Timur untuk tidak mengakui hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam. Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa pemikiran Joseph Schacht dalam karya-karyanya mengenai hukum Islam adalah sebuah karya besar dan dijadikan muara rujukan dalam memperkenalkan hukum Islam terhadap kaum Barat yang sekuler. Namun dibalik semua itu masih ada pemikiran-pemikiran dari Schacht yang tidak bisa diterima terutama mengenai hadits yang sangat kontroversial dan tidak mempunyai data yang akurat. Imam Ahmadi, "Karakteristik Pemikiran Hadits Musthafa Azami Dan Konter Atas Kritik Orientalis," *Al-Ifkar: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 17, No. 01 (2022): 63–80.

Orientalisme, sebagai bidang studi yang berfokus pada kebudayaan, bahasa, sejarah, dan agama masyarakat Timur oleh para peneliti Barat, telah menjadi topik perdebatan yang intens. Tidak sedikit sarjana Islam yang melihat orientalisme sebagai upaya sistematis untuk mendominasi, memanipulasi, dan mengeksploitasi Timur oleh Barat. Meski demikian, analisis yang lebih mendalam mengungkap bahwa gerakan orientalis tidak hanya didorong oleh motif-motif yang dituduhkan semata. Sebaliknya, ada lima target utama yang melatarbelakangi gerakan ini: target keagamaan, penjajahan, politik, ilmu pengetahuan, dan ekonomi.

#### a. Pengaruh Keagamaan

Target keagamaan menjadi salah satu pendorong utama dalam gerakan orientalis. Banyak orientalis berasal dari latar belakang misionaris atau memiliki afiliasi dengan lembaga-lembaga keagamaan Kristen. Studi mengenai agama-agama Timur, terutama Islam, sering kali bertujuan untuk menemukan kelemahan teologis atau historis yang bisa digunakan untuk memperkuat argumentasi keunggulan agama Kristen. Karya-karya orientalis awal kerap kali mencerminkan upaya untuk menentang atau mendiskreditkan Islam, dan ini terlihat dalam teks-teks yang sering kali memperlihatkan bias yang signifikan.

b. Target Penjajahan

Orientalisme juga berperan dalam mendukung proyek-proyek kolonialisme Barat. Pengetahuan yang dihasilkan oleh orientalis sering kali digunakan oleh kekuatan kolonial untuk memahami dan mengontrol populasi yang mereka jajah. Melalui studi bahasa, adat istiadat, dan struktur sosial, para orientalis menyediakan informasi yang sangat berharga bagi pemerintah kolonial untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan mengurangi resistensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan bisa digunakan sebagai alat kekuasaan. Imam Ahmadi, "Karakteristik Pemikiran Hadits Musthafa Azami Dan Konter Atas Kritik Orientalis," *Al-Ifkar: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 17, No. 01 (2022): 63–80.

c. Target Politik

Di samping target penjajahan, orientalisme juga memiliki dimensi politik yang signifikan. Penelitian orientalis sering kali dipengaruhi oleh agenda politik negara-negara Barat yang berusaha memperkuat dominasi mereka di Timur. Misalnya, kajian tentang pembagian suku, agama, dan etnis di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan sering kali digunakan untuk menciptakan atau memperburuk perpecahan di dalam masyarakat tersebut. Dengan cara ini, kekuatan kolonial dapat memanipulasi situasi politik lokal untuk keuntungan mereka sendiri.

d. Target Ilmu Pengetahuan

Meskipun banyak yang melihat orientalisme sebagai alat dominasi, tidak bisa dipungkiri bahwa ada aspek ilmu pengetahuan yang murni dalam gerakan ini. Banyak orientalis yang memiliki minat akademis yang tulus untuk mempelajari dan memahami kebudayaan dan peradaban Timur. Mereka melakukan penelitian mendalam dalam bidang arkeologi, linguistik, sejarah, dan seni, yang memberikan kontribusi penting terhadap pengetahuan global. Penemuan-penemuan arkeologi yang penting, penerjemahan teks-teks klasik, dan studi bahasa-bahasa Timur adalah beberapa contoh kontribusi signifikan dari orientalisme terhadap ilmu pengetahuan.

e. Target Ekonomi

Orientalisme juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Penelitian dan pengetahuan tentang Timur sering kali terkait dengan eksplorasi sumber daya alam dan pengembangan pasar bagi produk-produk Barat. Informasi yang dikumpulkan oleh para orientalis bisa digunakan untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan investasi di wilayah Timur. Misalnya, pengetahuan tentang tanaman dan hasil bumi lokal bisa membantu perusahaan Barat mengembangkan produk baru atau meningkatkan produksi yang ada.

Salah satu kritikus utama dari orientalisme adalah Edward Said, yang dalam bukunya "Orientalism" (1978) mengkritik pendekatan yang bias dan penuh prasangka dari para orientalis. Menurut Said, orientalisme adalah bagian dari upaya hegemonik Barat untuk menciptakan narasi dominasi atas Timur. Pendekatan yang diambil oleh para orientalis sering kali tidak objektif dan lebih banyak dipengaruhi oleh agenda politik dan ekonomi Barat. Fauzi, "Bantahan Terhadap Teori-Teori Skeptisisme Joseph Schacht Tentang Hadis."

Said menekankan bahwa orientalisme menciptakan dikotomi antara Barat yang dianggap rasional, maju, dan superior, dan Timur yang digambarkan sebagai irasional, primitif, dan inferior. Narasi ini digunakan untuk membenarkan kolonialisme dan eksploitasi terhadap masyarakat Timur. Said juga mengkritik bagaimana orientalisme sering kali mengabaikan suara dan perspektif dari masyarakat Timur itu sendiri, yang seharusnya menjadi subjek utama dari studi tersebut. Imam Ahmadi, "Karakteristik Pemikiran Hadits Musthafa Azami Dan

Konter Atas Kritik Orientalis,” *Al-Ifkar: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 17, No. 01 (2022): 63–80.

Pemahaman tentang target-target orientalisme menjadi sangat relevan dalam konteks kontemporer, terutama dengan meningkatnya interaksi global dan dinamika politik internasional. Kritik terhadap orientalisme telah membuka jalan bagi pendekatan yang lebih inklusif dan berimbang dalam studi tentang Timur. Ini termasuk meningkatnya partisipasi sarjana dari Timur dalam diskursus global dan upaya untuk menghilangkan bias dan stereotip yang selama ini ada.

Selain itu, analisis kritis terhadap orientalisme juga mengajarkan pentingnya refleksi dan kesadaran akan bias dalam penelitian ilmiah. Ilmu pengetahuan tidak pernah bebas dari konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana ia berkembang, dan pemahaman ini penting untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih objektif dan adil.

Orientalisme, dengan segala kompleksitasnya, memiliki beragam target yang melatarbelakanginya. Meskipun sering kali dituduh sebagai alat dominasi Barat atas Timur, orientalisme juga memiliki kontribusi positif dalam hal ilmu pengetahuan dan pemahaman lintas budaya. Dengan mengenali lima target utama dari gerakan orientalis: keagamaan, penjajahan, politik, ilmu pengetahuan, dan ekonomi, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena ini.

Kritik terhadap orientalisme, terutama dari perspektif poskolonial, telah membuka mata kita terhadap perlunya pendekatan yang lebih adil dan inklusif dalam studi kebudayaan dan sejarah. Ini mengingatkan kita bahwa penelitian ilmiah harus dilakukan dengan kesadaran akan konteks dan pengaruh yang melingkupinya, serta dengan penghormatan terhadap suara dan perspektif dari masyarakat yang dipelajari.

### ***Pemikiran Joseph Schacht terhadap hadits sebagai hukum Islam***

Joseph Schacht, seorang orientalis dan pakar hukum Islam asal Jerman, dikenal karena pandangannya yang kontroversial terhadap status hadits dalam hukum Islam. Pandangannya ini telah mempengaruhi paradigma studi hukum Islam modern, khususnya dalam konteks historis dan metodologis. Schacht dengan tegas menegaskan bahwa dalam hierarki sumber hukum Islam, hanya Qur'an yang merupakan sumber hukum yang sah dan otentik. Pandangan ini berseberangan dengan tradisi mayoritas ulama Sunni yang menganggap hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Qur'an. Baginya, hadits bukanlah wahyu ilahi seperti Qur'an, melainkan lebih merupakan rekaman dari tradisi lisan yang berkembang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Menurut Schacht, hadits lebih merupakan produk dari proses sosial-historis di masyarakat Muslim awal. Pengumpulan, penyebaran, dan verifikasi hadits tidak selalu dilakukan secara ketat dan sering kali terpengaruh oleh faktor-faktor sosial dan politik pada masanya. Hal ini menurutnya menimbulkan keraguan akan keotentikan dan keandalan hadits sebagai sumber hukum Islam. Schacht mengemukakan bahwa banyak hadits yang mengandung elemen-elemen yang sulit diverifikasi secara historis. Proses transmisi lisan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Muslim awal dapat menyebabkan adanya tambahan atau modifikasi terhadap hadits asli. Hal ini membuka celah bagi manipulasi yang dapat mengubah atau menambahkan konten hadits sesuai dengan kepentingan politik atau sosial pada masa itu. Pandangan kritis Schacht terhadap keotentikan hadits ini menjadi dasar bagi pendekatan

metodologis baru dalam kajian hukum Islam, yang lebih berorientasi pada penelitian historis yang ketat dan kritis terhadap sumber-sumber tradisional.

### ***Dampak pemikiran Joseph Schacht terhadap hukum Islam***

Pemikiran Joseph Schacht tidak hanya mengubah cara pandang terhadap hadits sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan studi hukum Islam modern. Kritik Schacht terhadap keotentikan hadits telah mendorong pengembangan metodologi kritis yang lebih ketat dalam penelitian hadits. Para sarjana Islam modern mulai menerapkan pendekatan yang lebih skeptis terhadap sumber-sumber tradisional, dengan menggunakan kajian historis, kritik teks, dan analisis konteks sosial untuk menilai keandalan dan keotentikan sebuah hadits. Kunz, "Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, Democracy, New York 1942: (Da: Kapitalismus, Sozialismus Und Demokratie, Bern 1950; Va: 7. Aufl., Tübingen/Basel 1993)."

Pemikiran Schacht juga mendorong pemahaman yang lebih kritis terhadap sumber-sumber hukum Islam secara umum. Penggunaan metodologi kritis ini tidak hanya berlaku pada hadits tetapi juga pada sumber-sumber hukum lainnya seperti *ijma'* (konsensus) dan *qiyas* (analogi). Schacht menekankan pentingnya menyesuaikan pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam dengan tuntutan kontemporer. Hal ini berarti menghindari pendekatan literalis yang tidak mempertimbangkan konteks zaman dan mengembangkan interpretasi hukum Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai universal.

Pemikiran Joseph Schacht terhadap hadits sebagai sumber hukum Islam telah mengubah lanskap studi hukum Islam modern. Dengan menolak keotentikan mutlak hadits dan mengajukan kritik historis yang tajam, Schacht telah menginspirasi generasi sarjana untuk mengembangkan pendekatan metodologis baru yang lebih kritis dan kontekstual dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada akademisi, tetapi juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pentingnya kritik historis dalam memahami warisan intelektual Islam.

Pemahaman tentang target-target orientalisme menjadi sangat relevan dalam konteks kontemporer, terutama dengan meningkatnya interaksi global dan dinamika politik internasional. Kritik terhadap orientalisme telah membuka jalan bagi pendekatan yang lebih inklusif dan berimbang dalam studi tentang Timur. Ini termasuk meningkatnya partisipasi sarjana dari Timur dalam diskursus global dan upaya untuk menghilangkan bias dan stereotip yang selama ini ada.

### ***Keterbatasan Penelitian***

Penelitian ini, meskipun telah menghasilkan wawasan yang berharga tentang pemikiran Joseph Schacht terhadap hadits sebagai sumber hukum Islam dan pengaruhnya terhadap studi hukum Islam modern, juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. Salah satu tantangan utama dalam penelitian ini adalah keterbatasan literatur yang tersedia. Meskipun banyak studi tentang Joseph Schacht dan kritiknya terhadap hadits, tidak semua karya atau sumber yang relevan dapat diakses atau terdokumentasi dengan baik.
2. Meskipun telah menggunakan berbagai metodologi kritis dalam mengevaluasi pandangan Schacht, setiap pendekatan metodologis memiliki kelebihan dan keterbatasan sendiri.

3. Temuan dalam penelitian ini terutama berdasarkan pada kajian literatur dan analisis terhadap pandangan Schacht. Oleh karena itu, generalisasi terhadap konteks atau kajian lain dalam studi hukum Islam perlu dilakukan dengan hati-hati.

Penelitian ini dilakukan dalam kerangka waktu yang terbatas, yang membatasi kedalaman dan keluasan analisis yang mungkin dilakukan

## **KESIMPULAN**

Joseph Schacht merupakan orientalis yang memberikan pengaruh besar dalam studi hukum Islam, khususnya terkait posisi hadis sebagai sumber hukum. Ia berpendapat bahwa hadis bukan merupakan wahyu ilahi, melainkan produk tradisi lisan yang berkembang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Schacht menilai bahwa proses pengumpulan dan transmisi hadis sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-politik masa awal Islam, sehingga keotentikannya patut dipertanyakan. Pendekatan ini menjadi dasar bagi lahirnya metode kritik historis terhadap hadis dan melahirkan kerangka analisis baru yang lebih ketat dalam menguji validitas sumber hukum Islam. Pemikiran Schacht juga mendorong lahirnya teori seperti *Projecting Back* dan *Common Link*, yang menunjukkan adanya konstruksi sanad untuk memperkuat legitimasi hukum. Pandangan ini berdampak besar terhadap perkembangan studi fiqh dan metodologi kritik hadis kontemporer. Meskipun banyak dikritik oleh ulama Muslim seperti Azami, gagasan Schacht tetap menjadi titik tolak bagi pendekatan kritis terhadap sumber hukum Islam lainnya, seperti ijma' dan qiyas. Secara keseluruhan, kontribusinya mengarahkan studi hukum Islam ke arah yang lebih analitis, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika zaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin. (2005). Orientalisme Dan Konstruksi Identitas Indonesia: Sebuah Kajian Kritis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1–24.
- Ahmadi. (2024). *Karakteristik Pemikiran Hadits Musthafa Azami Dan Konter Atas Kritik Orientalis*. 130.
- Ahmadi, I. (2022). Karakteristik pemikiran hadits musthafa azami dan konter atas kritik orientalis. *Al-ifkar: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 17(01), 63–80.
- Amin, K. (2008). Islamic law in western scholarship a bibliographical study with emphasis on the work of joseph schacht and its influence on his successor. *Al Jamiah*, 46(2), 253–277.
- Arfa, F. A. (1996). *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Tentang Hukum Islam Di Mata Barat*. Pustaka Firdaus.
- Azami, M. M. (2002). *pembela eksistensi hadis*.
- Badawi, A. (2003). *Ensiklopedi Tokoh Orientalis*. Lkis.
- Fauzi. (2021). *Bantahan Terhadap Teori-Teori Skeptisisme Joseph Schacht Tentang Hadis*. 58.
- Fauzi, M. I. (2023). Bantahan Terhadap Teori-Teori Skeptisisme Joseph Schacht Tentang Hadis. *Holistic al-Hadis*, 9(1), 1–19.
- Fazlurrahman, M. (2018). Modernisasi Pendidikan Islam: Gagasan Alternatif Fazlur Rahman. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(1), 73–89.
- Gibb, H. A. R. (2013). *Studies on the Civilization of Islam*. Routledge.
- Glasse, C. (2002). *The Concise Encyclopaedia Of Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hallaq, W. (2012). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press.
- Hallaq, W. B. (1984). Was the gate of ijtihaad closed? *International journal of Middle East studies*, 16(1), 3–41.
- Hanafi, A. (1970). *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. PT. Bulan Bintang.

- Hanafî, A. (1997). *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. PT. Bulan Bintang.  
*HR. Bukhari dan Muslim*. (n.d.).
- Indah, N., Albana, M. A., & Sumbulah, U. (2021). Joseph Schacht, teori skeptisisme hadis dan bantahan-bantahannya. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis*, 9(1), 111–121.
- Iqbal, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Publik Di Indonesia: Kajian Induktif Dan Komparatif. *Jurnal Al-Syariah Iain Ponorogo*, 91.
- Kunz, V. (2007). Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, Democracy, New York 1942: (DA: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Bern 1950; VA: 7. Aufl., Tübingen/Basel 1993). *Schlüsselwerke der Politikwissenschaft*, 441–446.
- Minhaji, A., & Masrur, A. (2001). *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*. UII Press.
- Pena, T. R. (2006). *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap*. Gitamedia Press.
- Rosenthal, F. (2007). *Knowledge triumphant: The concept of knowledge in medieval Islam* (Vol. 2). Brill.
- Schacht. (2021). *Islamic Law In Contemporary States*. 136–211.
- Schacht, J. (1959). Islamic law in contemporary states. *Am. J. Comp. L.*, 8, 133.
- Schacht, J. (1960). Problems of modern Islamic legislation. *Studia Islamica*, 12, 99–129.
- Schacht, J. (1988). Law And Justice (Inis, penerj.). In *The Cambridge History Of Islam* (hal. 125). Inis.
- Schacht, J. (2010). *Pengantar Hukum Islam*. Nuansa.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabet.
- Syakir Abdul, A. (2019). *Perbandingan kritikan Muhammad Mustaffa Ala'zami dan Harald Motzki terhadap pemikiran Joseph Schacht mengenai hadith/Syakir Abdul Azam*. Universiti Malaya.
- Thalib, M. (1977). *Sekitar Kritik Terhadap Hadits Dan Sunnah Sebagai Dasar Hukum Islam*. Bina Ilmu.
- Yeoh, B. (2009). Orientalism And The Construction Of The Asian Other: A Critical Analysis Of Travel Writing And Photography In The Nineteenth Century. *Journal Of Global History*, 1–23.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).